



Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Melalui Mekanisme Restitusi dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Legal Analysis of Legal Protection for Victims of Sexual Violence Through the Restitution Mechanism in Law No. 12 of 2022 Concerning Criminal Acts of Sexual Violence

Ozzy Yoshiyuki¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoef@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 10-05-2026

Revised : 12-05-2026

Accepted : 14-05-2026

Published : 16-05-2026

Abstract

This study aims to analyze the regulation of restitution mechanisms as a form of legal protection for victims of sexual violence, as well as the implementation and obstacles in providing restitution based on Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The results indicate that the regulation of restitution mechanisms in the TPKS Law has been comprehensively stipulated in Articles 30 to 36, covering definitions, scope, and procedures for submission and determination. Restitution serves as a form of recovery for victims, including both material and immaterial losses, reflecting a restorative justice approach that prioritizes victims. However, in practice, the implementation of restitution still faces various obstacles, such as the lack of understanding among law enforcement officers, difficulties in assessing immaterial losses, the financial incapacity of offenders, and the lack of optimal technical regulations and institutional coordination. Therefore, although normatively the restitution mechanism has provided strong legal protection for victims of sexual violence, its implementation still needs improvement to ensure that the objectives of legal protection can be effectively achieved.

Keywords: *Restitution, Legal Protection, Victims of Sexual Violence*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mekanisme restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual serta pelaksanaan dan kendala dalam pemberian restitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mekanisme restitusi dalam UU TPKS telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36, yang mencakup pengertian, ruang lingkup, serta prosedur pengajuan dan penetapannya. Restitusi merupakan bentuk pemulihan bagi korban yang meliputi kerugian materiil dan immateriil, sehingga mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada korban. Namun, dalam pelaksanaannya, pemberian restitusi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, kesulitan dalam menghitung kerugian immateriil, keterbatasan kemampuan finansial pelaku, serta belum optimalnya regulasi teknis dan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, meskipun secara normatif mekanisme restitusi telah



memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban kekerasan seksual, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara efektif.

Kata Kunci: Restitusi, Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Seksual

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, serta menghadapi stigma sosial yang dapat menghambat proses pemulihan. Dalam perspektif hukum, kondisi ini menuntut adanya perlindungan yang komprehensif, tidak hanya melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011).

Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, perlindungan terhadap korban masih belum optimal. Sistem hukum yang ada cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), sehingga posisi korban sering kali terabaikan. Hal ini terlihat dari minimnya perhatian terhadap pemulihan korban, termasuk dalam hal pemberian ganti kerugian atas penderitaan yang dialami. Padahal, dalam konsep keadilan modern, korban seharusnya menjadi subjek yang mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara adil (Barda Nawawi Arief, 2010).

Sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjadi landasan hukum baru dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Undang-undang ini tidak hanya memperluas cakupan jenis tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, korban tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat bukti, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

Salah satu bentuk perlindungan dan pemulihan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah mekanisme restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil, seperti biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, serta penderitaan psikologis. Dengan adanya restitusi, diharapkan korban dapat memperoleh pemulihan yang lebih adil dan menyeluruh (Marlina, 2009).

Secara konseptual, restitusi merupakan bagian dari pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial dan pemenuhan hak korban, bukan hanya penghukuman terhadap pelaku. Oleh karena itu, restitusi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban kekerasan seksual (Eva Achjani Zulfa, 2009).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi mekanisme restitusi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prosedur pengajuan restitusi. Selain itu, proses administrasi yang kompleks dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi hambatan bagi korban dalam



mengakses hak tersebut. Tidak jarang pula pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi, sehingga hak korban tidak terpenuhi secara optimal (Lilik Mulyadi, 2007).

Selain kendala praktis, terdapat pula tantangan dari sisi yuridis, yaitu bagaimana norma-norma yang telah diatur dalam undang-undang dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Hal ini menjadi penting mengingat keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya diukur dari keberadaannya secara normatif, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya korban kekerasan seksual (Soerjono Soekanto, 2008).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme restitusi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasinya yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yuridis untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual diwujudkan melalui mekanisme restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan korban. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Dengan demikian maka permasalahan pada kajian ini yaitu bagaimana pengaturan mekanisme restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022? Serta bagaimana pelaksanaan dan kendala dalam pemberian restitusi sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual melalui mekanisme restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan dalam bertingkah laku (Soerjono Soekanto, 2008).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti, khususnya peraturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual dan hak restitusi bagi korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti perlindungan hukum, restitusi, dan hak korban berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji makna dan penerapan norma hukum yang berkaitan dengan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban (Peter Mahmud Marzuki, 2017).



Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dan mendukung analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Johnny Ibrahim, 2006).

Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan serta menghubungkan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya. Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual melalui mekanisme restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mekanisme Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam UU NO. 12 Tahun 2022

Pengaturan mengenai mekanisme restitusi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan korban. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas kelemahan sistem hukum sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap pemulihan korban. Oleh karena itu, keberadaan restitusi dalam UU TPKS menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih berimbang antara pelaku dan korban.

Secara normatif, UU TPKS mengatur bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam konteks pemulihan, restitusi menjadi salah satu hak utama korban yang wajib dipenuhi. Restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan bagi korban (Marlina, 2009).

Pengaturan restitusi dalam UU TPKS mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif. Dalam keadilan retributif, fokus utama adalah memberikan sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Namun, dalam



keadilan restoratif, perhatian diberikan pada pemulihan korban serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan demikian, restitusi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia (Eva Achjani Zulfa, 2009).

Lebih lanjut, mekanisme restitusi dalam UU TPKS diatur secara komprehensif, mulai dari pengajuan hingga pelaksanaan. Korban atau pihak yang mewakilinya dapat mengajukan permohonan restitusi sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Hal ini memberikan kemudahan bagi korban untuk mengakses haknya tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, hakim juga diberikan kewenangan untuk menetapkan restitusi dalam putusan perkara, sehingga memberikan kepastian hukum bagi korban dalam memperoleh ganti kerugian (Jazmine Azzahra, dkk., 2024).

Dalam pengaturannya, restitusi mencakup berbagai bentuk kerugian yang dialami korban, antara lain kerugian ekonomi, biaya perawatan medis, biaya pemulihan psikologis, serta kerugian lainnya yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa UU TPKS mengakui secara komprehensif dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual terhadap korban, tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga psikologis dan social (Vina Mustika dan Iwan, 2024).

Selain itu, pengaturan restitusi dalam UU TPKS juga melibatkan peran berbagai lembaga, seperti aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban. Keterlibatan lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi dapat berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban. Dengan adanya koordinasi antar lembaga, diharapkan hak restitusi korban dapat terpenuhi secara optimal (Rizki Angkasa Eswari, dkk., 2024).

Namun demikian, meskipun secara normatif pengaturan restitusi dalam UU TPKS telah cukup komprehensif, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan tersebut adalah belum adanya jaminan yang kuat terkait pelaksanaan pembayaran restitusi oleh pelaku. Dalam praktiknya, apabila pelaku tidak memiliki kemampuan finansial, maka restitusi sulit untuk direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan restitusi masih memerlukan mekanisme tambahan untuk menjamin pemenuhan hak korban secara efektif (Nugroho Ahadi, dkk., 2023).

Selain itu, pengaturan mengenai prosedur teknis pelaksanaan restitusi juga masih memerlukan penguatan, baik melalui peraturan pelaksana maupun peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Tanpa adanya pemahaman yang memadai dari aparat penegak hukum, mekanisme restitusi yang telah diatur dalam undang-undang berpotensi tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan agar implementasi restitusi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan (Eko Nurisman, 2022).

Pengaturan mengenai mekanisme restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam UU TPKS diatur secara tegas dalam beberapa ketentuan. Salah satu dasar utama adalah ketentuan mengenai hak korban yang tercantum dalam Pasal 67, yang menyatakan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemulihan tersebut mencakup pemberian restitusi sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak korban.



Lebih lanjut, pengaturan secara spesifik mengenai restitusi diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 UU TPKS. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian yang dialami korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban yang harus dipulihkan melalui mekanisme hukum. Dalam Pasal 31 UU TPKS, ditegaskan bahwa restitusi meliputi beberapa komponen, antara lain:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa restitusi tidak hanya berfokus pada kerugian ekonomi, tetapi juga mencakup aspek psikologis korban yang sering kali terabaikan dalam sistem hukum pidana konvensional (Eva Achjani Zulfa, 2009).

Selanjutnya, dalam Pasal 32 UU TPKS, diatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang dapat dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Hal ini memberikan kemudahan bagi korban untuk mengakses haknya tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, proses pemulihan korban dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

Selain itu, Pasal 34 UU TPKS memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan restitusi dalam putusan perkara pidana. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi korban bahwa hak restitusi dapat diputuskan bersamaan dengan putusan pidana terhadap pelaku. Namun demikian, dalam Pasal 35 UU TPKS, diatur bahwa apabila pelaku tidak melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi, maka dapat dilakukan upaya hukum tertentu, termasuk penggantian dengan pidana tambahan. Meskipun demikian, ketentuan ini masih menyisakan permasalahan dalam praktik, terutama ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial (Lilik Mulyadi, 2007). Secara keseluruhan, pengaturan restitusi dalam UU TPKS menunjukkan adanya upaya serius dari negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada korban kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana.³

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pengaturan mekanisme restitusi dalam UU TPKS merupakan bentuk perlindungan hukum yang penting bagi korban kekerasan seksual. Pengaturan tersebut tidak hanya memberikan dasar hukum bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada korban. Namun, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada implementasinya dalam praktik, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada.

Pelaksanaan Dan Kendala Dalam Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022

Pelaksanaan pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa korban



berhak memperoleh restitusi sebagai bagian dari upaya pemulihan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 36. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan korban, baik secara materiil maupun immateriil. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pemberian restitusi masih menghadapi berbagai tantangan yang secara langsung mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban.

Secara prosedural, pelaksanaan restitusi dimulai dari adanya permohonan yang diajukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasanya, yang dapat dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Dalam tahapan ini, aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum, memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi hak korban serta membantu proses pengajuan restitusi. Tidak hanya itu, aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk menginventarisasi serta menghitung besaran kerugian yang dialami korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Selanjutnya, hakim sebagai pihak yang berwenang akan mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut dalam proses persidangan dan dapat menetapkannya dalam amar putusan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa restitusi telah terintegrasi dalam sistem peradilan pidana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum terhadap korban (Jazmine Azzahra, dkk., 2024).

Lebih lanjut, dalam praktik pelaksanaannya, pemberian restitusi juga melibatkan berbagai lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang bertugas memberikan perlindungan, pendampingan, serta fasilitasi kepada korban dalam mengakses hak restitusi. LPSK dapat membantu korban dalam proses pengajuan permohonan restitusi, memberikan rekomendasi terkait besaran kerugian, serta memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Keterlibatan lembaga ini menjadi sangat krusial, terutama bagi korban yang berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem peradilan (Andayani, dkk., 2026).

Di samping itu, koordinasi antar aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan restitusi. Koordinasi yang baik akan memperlancar proses pengajuan, pemeriksaan, hingga penetapan restitusi dalam putusan pengadilan. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menyebabkan terhambatnya proses tersebut, bahkan berpotensi mengakibatkan hak korban tidak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antar lembaga untuk memastikan bahwa mekanisme restitusi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Namun demikian, meskipun secara normatif dan prosedural mekanisme restitusi telah diatur dengan cukup baik, implementasinya masih memerlukan penguatan, baik dari segi kapasitas aparat, ketersediaan regulasi teknis, maupun dukungan kelembagaan. Hal ini penting agar restitusi tidak hanya menjadi ketentuan normatif semata, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang nyata.

Namun demikian, meskipun mekanisme restitusi telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya di lapangan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dibentuk dengan praktik penegakan hukum yang



terjadi. Salah satu kendala utama terletak pada aspek sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami dan menyadari pentingnya restitusi sebagai hak korban. Dalam praktik peradilan pidana, aparat penegak hukum cenderung lebih berorientasi pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta penjatuhan sanksi kepada pelaku. Akibatnya, perhatian terhadap pemulihan korban, termasuk pemenuhan hak restitusi, sering kali tidak menjadi prioritas utama dalam proses penanganan perkara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa paradigma penegakan hukum masih didominasi oleh pendekatan retributif, sehingga pendekatan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian belum sepenuhnya terimplementasi (Rizki Angkasa Eswari, dkk., 2024).

Selain itu, kendala teknis juga menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan restitusi. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah kesulitan dalam menentukan dan menghitung besaran kerugian yang dialami oleh korban. Kerugian yang bersifat materiil relatif lebih mudah diukur, seperti biaya pengobatan atau kehilangan pendapatan. Namun demikian, kerugian immateriil, seperti trauma psikologis, penderitaan emosional, dan dampak sosial yang dialami korban, sangat sulit untuk dikalkulasikan secara objektif. Hal ini menuntut adanya keahlian khusus, seperti keterlibatan ahli psikologi atau profesional lainnya, yang dalam praktiknya belum selalu tersedia atau dilibatkan secara optimal. Akibatnya, proses pengajuan restitusi menjadi lebih kompleks, memakan waktu, dan berpotensi menghambat akses korban terhadap haknya (Lilik Mulyadi, 2007).

Kendala lainnya yang tidak kalah penting adalah faktor kemampuan finansial pelaku. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana kekerasan seksual berasal dari latar belakang ekonomi yang terbatas, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar restitusi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Kondisi ini menyebabkan putusan restitusi sulit untuk dieksekusi secara efektif. Meskipun secara normatif terdapat ketentuan mengenai kewajiban pelaku untuk membayar restitusi, namun tanpa adanya mekanisme penjamin atau alternatif pemenuhan, hak korban sering kali tidak terealisasi. Bahkan, dalam praktiknya, tidak sedikit korban yang sama sekali tidak menerima restitusi meskipun telah ada putusan pengadilan yang mengabulkan hak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat formal dan belum sepenuhnya memberikan manfaat nyata bagi korban (Muhammad Hilmy dan Nouvan Moulia, 2024).

Lebih lanjut, kendala juga muncul dari aspek kelembagaan dan koordinasi antar instansi. Pelaksanaan restitusi melibatkan berbagai pihak, seperti penyidik, jaksa, hakim, serta lembaga perlindungan korban. Namun, koordinasi yang belum optimal di antara lembaga-lembaga tersebut sering kali menjadi penghambat dalam proses pengajuan hingga pelaksanaan restitusi. Kurangnya standar operasional prosedur yang jelas serta belum meratanya pemahaman mengenai mekanisme restitusi di setiap institusi juga turut memperburuk kondisi ini (Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, 2023).

Selain faktor hukum dan kelembagaan, faktor sosial juga berpengaruh terhadap pelaksanaan restitusi. Stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi hambatan serius yang menyebabkan korban enggan untuk melaporkan kasus yang dialaminya, apalagi untuk mengajukan tuntutan restitusi. Dalam banyak kasus, korban lebih memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena takut terhadap tekanan sosial atau diskriminasi. Hal ini secara tidak langsung



menghambat implementasi mekanisme restitusi sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap korban (Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A., 2023).

Dari perspektif teori penegakan hukum, berbagai kendala dalam pelaksanaan restitusi tersebut dapat dianalisis melalui kerangka faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Dalam hal ini, pemikiran Soerjono Soekanto menjadi relevan, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum (Soerjono Soekanto, 2008).

1. Faktor hukum (substansi hukum) berkaitan dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur mekanisme restitusi secara cukup komprehensif, namun masih terdapat kebutuhan akan regulasi teknis yang lebih rinci, khususnya terkait tata cara pelaksanaan, standar perhitungan kerugian immateriil, serta mekanisme eksekusi apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Ketidakjelasan atau kekosongan pengaturan teknis ini dapat menghambat implementasi di tingkat praktik.
2. Faktor aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Rendahnya pemahaman dan sensitivitas aparat terhadap hak korban, khususnya terkait restitusi, menyebabkan hak tersebut sering kali tidak diakomodasi secara maksimal dalam proses peradilan. Aparat penegak hukum cenderung lebih berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana dan pemidanaan pelaku, sehingga aspek pemulihan korban belum menjadi perhatian utama. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas, kompetensi, serta perspektif berbasis korban (*victim-oriented approach*) bagi aparat penegak hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan restitusi. Keterbatasan tenaga ahli, seperti psikolog atau ahli ekonomi untuk menilai kerugian korban, serta belum tersedianya sistem pendukung yang terintegrasi dalam menghitung dan mengeksekusi restitusi, menjadi hambatan teknis yang signifikan. Selain itu, belum optimalnya dukungan administratif dan kelembagaan juga memperlambat proses pemenuhan hak korban.
4. Faktor masyarakat mencakup tingkat kesadaran hukum serta kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Stigma terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius yang menyebabkan korban enggan melaporkan kasus maupun mengajukan restitusi. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban juga berdampak pada minimnya dorongan sosial untuk memperjuangkan pemulihan korban melalui mekanisme hukum yang tersedia.
5. Faktor budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan nilai, sikap, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat maupun di kalangan aparat penegak hukum. Budaya hukum yang masih cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang pasif serta kurang mendapatkan perlindungan optimal menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi restitusi. Perubahan paradigma menuju pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban masih memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya tersebut tidak hanya terbatas pada perbaikan substansi hukum melalui



penyusunan regulasi teknis yang lebih jelas, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai kendala yang ada menunjukkan bahwa implementasi restitusi masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari aspek hukum, teknis, kelembagaan, maupun sosial. Diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan agar mekanisme restitusi tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif sehingga mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut secara tegas menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin hak korban untuk memperoleh pemulihan, baik secara materiil maupun immateriil, melalui mekanisme restitusi yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sekaligus menegaskan pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang semata-mata berorientasi pada pelaku, menuju pendekatan yang lebih berimbang dengan menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan hak-haknya. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, seperti kesulitan dalam menghitung kerugian korban dan pelaksanaan eksekusi putusan, tetapi juga bersifat yuridis, seperti belum optimalnya pengaturan teknis yang mendukung implementasi di lapangan. Di samping itu, faktor sosial, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta masih kuatnya stigma terhadap korban kekerasan seksual, turut memperparah hambatan dalam pemenuhan hak restitusi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dibentuk dengan realitas pelaksanaannya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa mekanisme restitusi dapat berjalan secara efektif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi teknis, peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap hak korban, serta penguatan peran lembaga pendukung seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mendampingi korban. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi hukum juga menjadi langkah penting untuk mengurangi stigma dan mendorong korban agar berani memperjuangkan haknya. Dengan demikian, pemenuhan hak restitusi tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan dukungan dari berbagai elemen sistem hukum. Apabila hal tersebut dapat diwujudkan secara sinergis, maka tujuan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, yaitu tercapainya keadilan, kepastian, dan pemulihan yang menyeluruh, dapat terealisasi secara optimal..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mekanisme restitusi dalam UU No. 12 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang jelas sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Ketentuan mengenai restitusi diatur secara komprehensif dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36, yang



mencakup pengertian, ruang lingkup, serta mekanisme pengajuan dan penetapannya. Restitusi meliputi ganti kerugian materiil dan immateriil, seperti kehilangan penghasilan, biaya perawatan medis dan psikologis, serta penderitaan yang dialami korban. Pengaturan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan hak-haknya.

2. Pelaksanaan restitusi dalam praktik masih belum berjalan secara optimal meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme restitusi, kesulitan dalam menghitung kerugian immateriil, keterbatasan kemampuan finansial pelaku, serta belum optimalnya regulasi teknis dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, faktor sosial seperti stigma terhadap korban juga turut menghambat pemenuhan hak restitusi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan.

Merujuk pada kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, perlu dilakukan penguatan regulasi teknis terkait mekanisme pelaksanaan restitusi, termasuk pengaturan mengenai jaminan pembayaran restitusi apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Selain itu, perlu adanya optimalisasi peran lembaga seperti LPSK dalam memastikan pemenuhan hak korban, sehingga restitusi dapat terlaksana secara efektif sebagai bentuk perlindungan hukum.
2. Bagi aparat penegak hukum, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai mekanisme restitusi melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Aparat penegak hukum juga diharapkan lebih proaktif dalam membantu korban mengajukan restitusi serta memastikan bahwa hak korban menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana, bukan hanya berfokus pada penghukuman pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Dian Komang Dian Andayani dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual", *Case Law : Journal of Law*, Vol. 8, No. 1, 2026.
- Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, May. 2022.
- Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2009.
- Jazmine Azzahra dan Muhammad Teguh Syuhada Lubis, "Mekanisme Pelaksanaan Restitusi terhadap Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Legal Standing*, Vol. 9, No. 1, 2024.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006).
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2007).



Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Muhammad Hilmy dan Nouvan Moulia, “Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perkara Pemerkosaan Anak Yang Diputus Oleh Mahkamah Syar’iyah Meulaboh”, *Jurnal Argumentum*, Vol 2, No 2, 2024.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 10, 2023.

Nugroho Ahadi, dkk., “Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Prianter Jaya Hairi dan Marfuatul Latifah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2023.

Rizki Angkasa Eswari, dkk., “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS”, *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No.1, 2024.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Vina Mustika dan Iwan, “Restitusi terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan”, *Jurnal Legalite*, Vol 9, No. 2, 2024.